



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/PDT/2024/PT BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Randolph Jay Winarta, S.H., S.E., M.M., 2. I Gusti Putu Gandhi Nananjaya, S.H., 3. Irene Amadea Rembeth, S.H., dan 4. Mirza Marali, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari *Law Firm* FRANS WINARTA & PARTNERS, yang beralamat kantor di Rukan Dynasty Walk Blok 29C No. 18, Jalan Jalur Sutera, Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten – 15320, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya 1. Henrica N.O. Putranti, S.H. 2. Jek Girsang, S.H. 3. Siharma H. D Rajaguguk, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat & Legal Konsultan JEK GIRSANG & PARTNERS, beralamat di Graha Sartika Lt. 2, Ruang 209, Jl. Dewi Sartika No. 357, Cawang, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Mei 2024 Nomor 101/PDT/2024/PT BTN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Mei 2024 Nomor 101/PDT/2024/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PDT/2024/PT BTN, tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 07 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 896/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 Februari 2024, yang dibuat oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.Med, Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 896/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 07 Februari 2024, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 896/Pdt.G/202023/PN Tng tanggal 07 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian selain dari pada itu, dalam putusannya tersebut Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, selain menjawab tentang materi pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dengan alasan dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas dalil gugatannya berkenaan mempermasalahkan mengenai sesuatu hal, kata-kata atau kalimat yang tidak layak dan pantas diucapkan, serta marah-marah, sehingga menyulitkan Tergugat dalam menyusun jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi tersebut, maka sebelum mempertimbangkan dan memutus tentang materi pokok perkaranya, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, dapatlah dipertimbangkan, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan, bahwa Tergugat sering

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan hal-hal kecil atau sepele kepada Penggugat dan kata-kata atau kalimat yang tidak layak dan pantas diucapkan, serta marah-marah, dan mengenai apakah ada perkecokan dan pertengkaran, perkecokan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, menurut Pengadilan Tingkat Banding, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena untuk mengetahui dan untuk membuat lebih jelas dan terang permasalahan apakah benar Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal kecil atau sepele kepada Penggugat dan kata-kata atau kalimat apa yang tidak layak dan pantas diucapkan, dan mengenai apakah ada perkecokan dan pertengkaran, perkecokan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, hal tersebut baru bisa diketahui setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 896/Pdt.G/202023/PN Tng tanggal 07 Februari 2024, terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, masih dapat dipulihkan, masih dapat didamaikan, dengan intropeksi dari masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat, serta tidak terpenuhinya alasan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejauh yang diakui oleh para pihak dalam jawab menjawab dipersidangan, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya adalah bersesuaian, atau setidaknya berdasarkan tiadanya bantahan secara

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dari pihak lawan, maka dalam perkara ini telah nyata adanya fakta hukum sebagai berikut ;

- Pada tanggal 11 April 1999, Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama P.Alp. Setya Gunawan Pr di Gereja Santo Yakobus;
- Bahwa setelah dilakukan pernikahan secara agama tersebut, selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1741/I/PP/1999 tanggal 11 April 1999, dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan pada tanggal 29 Maret 1999 telah pula disahkan Akta Perjanjian Kawin No. 54 yang dibuat dihadapan Notaris Adrianto Anwar.,SH, Notaris di Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak bernama ;
  2. Alerxander Christoper, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2000;
  3. Robert Justin, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2001;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan saat ini mereka tinggal di Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak Perempuan berusia 8 (delapan) tahun;
- Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak memiliki permasalahan apapun dengan Penggugat bahkan Tergugat dan Penggugat masih menggunakan alamat yang sama dengan Tergugat/masih tinggal bersama selayaknya suami istri, dan Tergugat selaku Istri masih melakukan kewajibannya terhadap Penggugat dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penggugat seperti pakaian, sarapan dan hal lainnya,

Menimbang, terkait alamat Penggugat dalam surat gugatannya menggunakan alamat yang sama dengan Tergugat (Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama), dan Tergugat selaku Istri masih melakukan kewajibannya terhadap Penggugat dengan menyediakan segala sesuatu yang

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan oleh Penggugat seperti pakaian, sarapan dan hal lainnya, menurut Pengadilan Tingkat Banding, hal tersebut belum dapat diartikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, karena upaya untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tangerang tidak berhasil/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan tersebut, tidaklah selalu harus diikuti dengan percek-cokan atau pertengkaran secara lahiriah. Bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah dengan sah, dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan, dan mereka lebih mengurus/mementingkan dirinya masing-masing dari pada mengurus rumah tangga mereka, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 yaitu *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam kaidah hukumnya menyatakan;

*"Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*

<sup>1</sup>;

Dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan;

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "*<sup>2</sup>, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

<sup>(1,2</sup> .Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku 2 Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732);

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975, terkait permasalahan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak bernama ;

1. Alexander Christoper, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2000;
2. Robert Justin, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2001;

Mengingat kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dewasa, maka kepada siapa nantinya mereka akan ikut, apakah kepada Penggugat atau Tergugat, sangatlah tergantung kepada keinginan mereka masing-masing, namun demikian oleh karena kedua anak tersebut belum menikah dan belum memiliki penghasilan, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, point ke-2 petitum gugatan Penggugat yang mohon agar menetapkan

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama berkewajiban mengasuh dan memelihara Alerxander Christoper dan Robert Justin yang merupakan anak perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta point ke-3 petitum gugatan Penggugat agar memerintahkan Penggugat untuk bertanggung jawab dan memberikan seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak perkawinan yang bernama Alerxander Christoper dan Robert Justin, masing-masing sesuai dengan kemampuan Penggugat untuk setiap bulannya, setidaknya sampai anak perkawinan mampu berdiri-sendiri (*mandiri*), cukup berlasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan point ke 4 petitum gugatan Penggugat yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Pengadilan Tingkat Banding, permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 896/Pdt.G/202023/PN Tng tanggal 07 Februari 2024, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 H.I.R, Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 896/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 07 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Santo Yakobus, Jalan Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, di hadapan Imam P. Alp. Setya Gunawan Pr, sebagaimana ternyata di dalam Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 11 April 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 April 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1741/I/PP/1999;
3. Menetapkan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama berkewajiban mengasuh dan memelihara Alexander Christopher dan Robert Justin yang merupakan anak perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk bertanggung jawab dan memberikan seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak perkawinan yang bernama Alexander Christopher dan Robert Justin, masing-masing sesuai

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Penggugat untuk setiap bulannya, setidaknya sampai anak perkawinan mampu berdiri-sendiri (*mandiri*);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang terdiri dari ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IRDALINDA, S.H., M.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SIROT VIRIYANTO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

IRDALINDA, S.H., M.H.

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT BTN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIROT VIRIYANTO.,S.H

Perincian biaya:

1. Materai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp.130.000,00
4. Jumlah .....Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).